

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 8968.31/EXT-MUTU/XII/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT SERBUK JAYA ABADI
2. Alamat : Dusun Kebonan RT.31/RW.07, Desa Mojo, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-792
 - Masa Berlaku : 28 December 2022 - 27 December 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 18 – 21 November 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT SERBUK JAYA ABADI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 12 December 2024



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 12 December 2024

No. : 534.3/SKEP-MUTU/XII/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT SERBUK JAYA ABADI**

Kepada Yth.
PT SERBUK JAYA ABADI
Attn. Ibu Ani Suhartatik

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-792
Masa Berlaku Sertifikat : 28 December 2022 - 27 December 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Ton /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120116220077, Terbit tanggal 7 Desember 2018 Perubahan ke-1, tanggal; 5 Oktober 2024	Pelet Kayu	28.800

MUTU-4140F/3.1/24022023

Tanggal Penilikan 1	: 18 – 21 November 2024
Tim Auditor	: Danu Prasetyawan (Lead Auditor) Haryanto (Auditor)
Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnya November 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Lead Auditor : Danu Prasetyawan Auditor : Haryanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Serbuk Jaya Abadi
b. Alamat Kantor	:	Dusun Kebonan, Desa Mojo, Kec. Padang, Kab. Lumajang, Provindi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PB untuk Industri
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 8120116220077 tanggal 7 Desember 2018.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Wood pellet 28.800 ton/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Dusun Kebonan, Desa Mojo, Kec. Padang, Kab. Lumajang, Provindi Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Riyanto Komisaris : Fajar Rakhmanto
h. Nama MR Auditee	:	Ani Suhartatik

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI: Tanggal, 11-Nov-24 Dan Website Mutu Certification: Tanggal, 11-Nov-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlkh.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 18/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Serbuk Jaya Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18/11/2024 s/d 21/11/2024	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 21/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Serbuk Jaya Abadi f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 12/12/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Serbuk Jaya Abadi " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah				
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah				
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120116220077 tertanggal 7 Desember 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : PT Serbuk Jaya Abadi b. Alamat kantor : Dusun Kebonan RT31 RW 7, Desa Mojo, Kec. Padang, Kab. Lumajang, Jawa Timur c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 20%;">KBLI</td> <td>Nama KBLI</td> </tr> </table>	KBLI	Nama KBLI
KBLI	Nama KBLI			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi							
				16295	Industri kayu bakar dan pelet kayu				
		46610	Perdagangan besar bahan bakar pelet, cair, gas dan produk YBDI						
		<p>e. Lokasi usaha : Dusun Kebonan RT31 RW 7, Desa Mojo, Kec. Padang, Kab. Lumajang, Jawa Timur</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : -</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>							
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Serbuk Jaya Abadi telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120116220077 tertanggal 7 Desember 2018							
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP: NPWP : 73.530.730.8-625.000 Nama : PT Serbuk Jaya Abadi Alamat : Dusun Kebonan RT31 RW 7, Desa Mojo, Kec. Padang, Kab. Lumajang, Jawa Timur</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>							
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan Hidup berupa SPPL yang diterbitkan oleh lembaga OSS RBA.							
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan PT Serbuk Jaya Abadi.							
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<p>PT Serbuk Jaya Abadi adalah industri pengolahan kayu olahan menjadi produk-produk furniture. Jenis dan produk yang dihasilkan adalah:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Nama KBLI</th> <th>Kapasitas per tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16295</td> <td>Industri kayu bakar dan pelet kayu</td> <td>28800 ton</td> </tr> </tbody> </table>		KBLI	Nama KBLI	Kapasitas per tahun	16295	Industri kayu bakar dan pelet kayu	28800 ton
KBLI	Nama KBLI	Kapasitas per tahun							
16295	Industri kayu bakar dan pelet kayu	28800 ton							
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Tersedia bukti kepemilikan akun pada SIINas dan bukti laporan data industri setiap semester.							

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT Serbuk Jaya Abadi tidak terdaftar sebagai importir.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Serbuk Jaya Abadi bukan merupakan unit usaha kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT Serbuk Jaya Abadi membeli bahan baku berupa sebetan dan serbuk kayu. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen angkutan dan bukti pembayaran.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Serbuk Jaya Abadi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Serbuk Jaya Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang	Not Aplicable	PT Serbuk Jaya Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Memenuhi	Seluruh penerimaan limbah sebetan dan serbuk kayu dilengkapi dengan dokumen Nota angkutan
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok telah menerbitkan DHH (50 pemasok).
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT Serbuk Jaya Abadi selama periode November 2022 s.d. Oktober 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	PT Serbuk Jaya Abadi selama periode November 2022 s.d. Oktober 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Serbuk Jaya Abadi selama periode November 2022 s.d. Oktober 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Serbuk Jaya Abadi selama periode November 2022 s.d. Oktober 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Serbuk Jaya Abadi selama periode November 2022 s.d. Oktober 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Serbuk Jaya Abadi selama periode November 2022 s.d. Oktober 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT Serbuk Jaya Abadi selama periode November 2022 s.d. Oktober 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	PT Serbuk Jaya Abadi tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	PT Serbuk Jaya Abadi selama periode November 2022 s.d. Oktober 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,.				
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Produk	Input		Output	Rend
			sebetan	serbuk		
		Wood pellet	14.422.685	22.887.129	14.442.690	38,71
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Produk	Kapasitas Izin (ton/tahun)	Periode	Realisasi	Utilitas (%)
		Wood pellet	28800	Nov 22 – Okt 23	3.871,350	13,44
				Nov 23 – Okt 24	10.747,480	37,32
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Serbuk Jaya Abadi tidak membeli dan menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku didapat dari pemasok yang sudah menerbitkan DHH dengan mekanisme jual beli				
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	periode	Uraian	sortimen	LMK (kg)	Dok. Pendukung
		Nov 22 s.d. Okt 24	Penerimaan	Sebetan	14.422.685	14.422.685
				serbuk	21.748.838	21.748.838
			Produksi	Pellet kayu	14.618.830	14.618.830
Jual lokal	Pellet kayu		14.618.830	14.618.830		
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa						
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT Serbuk Jaya Abadi tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain				
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Serbuk Jaya Abadi tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain				
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Serbuk Jaya Abadi tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain				
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Serbuk Jaya Abadi tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain				
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor	Not Aplicable	PT Serbuk Jaya Abadi tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dilakukan melalui industri penyedia jasa		
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT Serbuk Jaya Abadi selama periode November 2022 s.d. Oktober 2024 melakukan penjualan lokal untuk wood pelet sebanyak 14.618.830 kg dengan menggunakan Nota sebanyak 1048 set.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama November 2022 s.d. Oktober 2024, PT Serbuk Jaya Abadi tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama November 2022 s.d. Oktober 2024, PT Serbuk Jaya Abadi tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama November 2022 s.d. Oktober 2024, PT Serbuk Jaya Abadi tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama November 2022 s.d. Oktober 2024, PT Serbuk Jaya Abadi tidak melakukan penjualan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama November 2022 s.d. Oktober 2024, PT Serbuk Jaya Abadi tidak melakukan penjualan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda/Logo SVLK yang dibubuhkan di PT Serbuk Jaya Abadi pada on dan off Product telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Serbuk Jaya Abadi memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja. PT Serbuk Jaya Abadi juga telah memiliki personil yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik seperti masker, sarung tangan, dll serta tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Serbuk Jaya Abadi telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan. Selama periode audit terjadi 4 kali kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Serbuk Jaya Abadi telah menerbitkan Surat Pernyataan tertanggal 20 Oktober 2024 yang menjelaskan bahwa Perusahaan telah memberikan hak kepada karyawan untuk melakukan kegiatan berserikat selama tidak mengganggu kegiatan perusahaan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Serbuk Jaya Abadi memiliki draft dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah diajukan ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Lumajang untuk disahkan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Serbuk Jaya Abadi tidak mempekerjakan/tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	tersedianya Surat pernyataan tentang pengarusutamaan gender tanggal 20 November 2024. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 131 orang dan perempuan sebanyak 3 orang
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Serbuk Jaya Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (Dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (Dua Puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Serbuk Jaya Abadi dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBU</p>		

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan